



PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT (PERSERODA)
(PT JAMKRIDA KALBAR)

PROSEDUR DAN CARA BERTRANSAKSI PT JAMKRIDA KALBAR

A. Prosedur Transaksi Penjaminan Perbankan

1. Penjaminan Conditional Automatic Cover (CAC)

Penjaminan Conditional Automatic Cover (CAC) adalah penjaminan kredit dengan nominal maksimal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Proses diawali dengan adanya pengajuan kredit dari calon debitur kepada Bank mitra (yang sudah bekerja sama), kemudian Bank akan melakukan analisa atas kelayakan usaha calon debitur, dan meminta pemenuhan persyaratan teknis perbankan. Apabila calon debitur dianggap layak untuk menerima fasilitas kredit dari Bank, maka Bank akan merealisasikan kredit tersebut dan menyampaikan permintaan Penjaminan Kredit debitur tersebut kepada PT Jamkrida Kalbar dengan menyampaikan surat deklarasi penjaminan disertai bukti pembayaran/penyetoran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) pada rekening PT Jamkrida Kalbar yang ditunjuk. Selanjutnya PT Jamkrida Kalbar menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

Jika debitur (Terjamin) tidak bisa memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak bank setelah mencapai kondisi tertentu yaitu kolektibilitas 4 (diragukan) dan kolektibilitas 5 (macet), maka bank mengajukan permohonan klaim kepada PT Jamkrida Kalbar dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Komite Klaim PT Jamkrida akan menganalisa apakah klaim tersebut layak atau tidak layak dibayar. Apabila layak, maka PT Jamkrida Kalbar menerbitkan Surat Perintah Debet kepada bank dan bank akan mendebet rekening giro PT Jamkrida Kalbar yang ditunjuk sebesar jumlah klaim yang disetujui.

Setelah terjadinya pembayaran klaim, Terjamin tetap mempunyai kewajiban untuk membayar subrogasi kepada Penjamin yaitu PT Jamkrida Kalbar melalui bank mitra.

2. Penjaminan Case by Case (CbC)

Penjaminan Case by Case (CbC) adalah penjaminan kredit dengan nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke atas.

Proses diawali dengan adanya pengajuan kredit dari calon debitur kepada Bank mitra (yang sudah bekerja sama), kemudian Bank akan melakukan analisa kelayakan usaha calon debitur dan kelengkapan persyaratan teknis perbankan lainnya. Bank mengajukan permohonan penjaminan Case by Case (CbC) kepada PT Jamkrida Kalbar dengan melampirkan analisa kredit dan kelengkapan persyaratan teknis lainnya. Komite penjaminan PT Jamkrida Kalbar melakukan analisa terhadap pengajuan penjaminan tersebut dan bila diperlukan dapat melakukan kunjungan lapangan (on the spot) dalam rangka menilai kelayakan usaha dan mendalami analisa yang telah dilakukan oleh pihak Bank. PT Jamkrida Kalbar berdasarkan kajian analisa dari komite penjaminan akan menyurati pihak Bank untuk menyampaikan keputusan apakah pengajuan penjaminan kredit tersebut disetujui atau ditolak. Apabila disetujui maka bank akan memproses pencairan kredit dan membayar/menyetorkan Imbal Jasa Penjaminan kepada PT Jamkrida Kalbar ke rekening giro yang ditunjuk. Selanjutnya PT Jamkrida Kalbar menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

Jika debitur (Terjamin) tidak bisa memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak bank setelah mencapai kondisi tertentu yaitu kolektibilitas 4 (diragukan) dan kolektibilitas 5 (macet) , maka bank mengajukan permohonan klaim kepada PT Jamkrida Kalbar dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Komite Klaim PT Jamkrida akan menganalisa apakah klaim tersebut layak atau tidak layak dibayar. Apabila layak, maka PT Jamkrida Kalbar menerbitkan Surat Perintah Debet kepada bank dan bank akan mendebet rekening giro PT Jamkrida Kalbar yang ditunjuk sebesar jumlah klaim yang disetujui.

Setelah terjadinya pembayaran klaim, Terjamin tetap mempunyai kewajiban untuk membayar subrogasi kepada Penjamin yaitu PT Jamkrida Kalbar melalui bank mitra.

B. Prosedur Transaksi Penjaminan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Proses diawali dengan adanya pengajuan kredit dari calon anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam mitra (yang sudah bekerja sama).

Kemudian Koperasi akan melakukan analisa atas pemenuhan persyaratan pinjaman sesuai persyaratan teknis koperasi tersebut. Apabila anggota dianggap layak untuk menerima fasilitas pinjaman dari koperasi, maka koperasi akan menyampaikan permintaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Kalbar disertai data deklarasi. PT Jamkrida Kalbar menerbitkan invoice tagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sesuai tarif yang ditentukan untuk permohonan penjaminan yang diakseptasi dan meminta Koperasi mitra melakukan pembayaran/transfer ke rekening giro yang ditunjuk, selanjutnya PT Jamkrida Kalbar menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

Jika anggota peminjam (Terjamin) tidak bisa memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak KSP setelah mencapai kondisi tertentu yaitu kolektibilitas 4 (diragukan) dan kolektibilitas 5 (macet) , maka KSP mengajukan permohonan klaim kepada PT Jamkrida Kalbar dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Komite Klaim PT Jamkrida akan menganalisa apakah klaim tersebut layak atau tidak layak dibayar. Apabila layak, maka PT Jamkrida Kalbar membayar klaim kepada KSP sebesar jumlah klaim yang disetujui.

Setelah terjadinya pembayaran klaim, Terjamin tetap mempunyai kewajiban untuk membayar subrogasi kepada Penjamin.

C. Prosedur Transaksi Penjaminan Surety Bond

Proses diawali dengan adanya pengajuan penjaminan dari Principal (kontraktor) kepada PT Jamkrida Kalbar sesuai dengan kepentingan Obligee (Pemilik Proyek/Penerima Jaminan) berupa Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan.

Principal mengajukan permohonan jaminan kepada PT Jamkrida Kalbar. Komite Penjaminan PT Jamkrida Kalbar akan melakukan analisa atas pemenuhan persyaratan teknis Surety Bond tersebut. Apabila Principal dianggap layak untuk dijamin, maka Principal wajib membayar/menyetor Biaya Layanan (*Service Charge*) yang terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Biaya Materai dan Biaya Administrasi ke rekening giro PT Jamkrida Kalbar yang ditunjuk. Selanjutnya PT Jamkrida Kalbar menerbitkan Sertifikat Penjaminannya.

Klaim *surety bond* adalah proses di mana penerima jaminan (**Obligee** atau pemilik proyek) menuntut pencairan dana dari pihak PT Jamkrida Kalbar akibat pihak yang dijamin (**Principal** atau kontraktor) gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Berikut adalah tahapan, dokumen yang dibutuhkan, dan mekanisme penyelesaiannya.

Langkah-Langkah Klaim *Surety Bond*:

- a. Pemberitahuan Wanprestasi: *Obligee* menerbitkan surat peringatan kepada *Principal* karena dinilai melanggar isi kontrak (gagal menyelesaikan pekerjaan, wanprestasi, atau kabur).
- b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Jika *Principal* tetap tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, *Obligee* secara resmi mengeluarkan surat pemutusan kontrak.
- c. Pengajuan Klaim kepada *Surety*: *Obligee* mengajukan klaim pencairan jaminan secara tertulis kepada perusahaan penjamin (penerbit *surety bond*) sebelum masa berlaku jaminan berakhir.
- d. Verifikasi dan Penilaian: Perusahaan penjamin akan memverifikasi dokumen klaim dan menyelidiki validitas penyebab kegagalan.
- e. Pembayaran Ganti Rugi: Jika klaim disetujui dan terbukti sah, perusahaan penjamin wajib membayar ganti rugi kepada *Obligee* sebesar kerugian yang dialami, maksimal sebesar nilai jaminan yang tertera (*penal sum*). Penjamin juga memiliki opsi lain, seperti menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.

Dokumen Pendukung yang Diperlukan:

Saat mengajukan klaim, *Obligee* harus melengkapi surat pengajuan klaim dengan beberapa dokumen berikut (menyesuaikan jenis jaminannya):

- ❖ Dokumen Umum: Surat Permohonan/Tuntutan Klaim dari *Obligee*, Asli Sertifikat/Polis *Surety Bond*, Rincian perhitungan kerugian yang dialami.
- ❖ Dokumen Khusus (tergantung jenis jaminan): Jaminan Penawaran (*Bid Bond*): Bukti penunjukan pemenang dan surat pengunduran diri *Principal* (jika ada), Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*): Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Kerja, dan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*): Salinan kontrak kerja dan bukti transfer pencairan uang muka, Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*): Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

D. Prosedur transaksi Kontra Bank Garansi

Kontra Bank Garansi adalah proses di PT Jamkrida Kalbar memberikan jaminan kepada bank mitra (yang sudah bekerja sama), sehingga bank dapat menerbitkan Bank Garansi bagi nasabah (principal) tanpa harus menahan seluruh dana tunai sebagai jaminan.

Tahapan proses transaksi Kontra Bank Garansi:

- a. Pengajuan Permohonan

Nasabah mengajukan permohonan jaminan Bank Garansi kepada bank dengan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan antara lain: Profil perusahaan (Akta pendirian, SIUP, NIB), Laporan keuangan terakhir, Dokumen proyek/kontrak kerja (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa atau SPPBJ) dan dokumen teknis lainnya yang disyaratkan penjamin.

- b. Analisis dan Evaluasi

Pihak Bank menganalisis kelayakan nasabah yang mencakup: Kemampuan finansial dan rekam jejak (*track record*) perusahaan, kelayakan proyek yang akan dikerjakan, besarnya nilai jaminan yang diperlukan.

c. Penerbitan Bank Garansi

Bank menerbitkan Bank Garansi jika menurut analisis dan evaluasi terhadap calon Prinsipal tersebut layak diberikan garansi. Garansi inilah yang nantinya akan diserahkan oleh nasabah kepada pihak pemberi proyek (obligee).

d. Penerbitan Kontra Garansi

Bank yang mengeluarkan garansi mengajukan Kontra Bank Garansi kepada PT Jamkrida Kalbar sebagai penjamin. Jika pengajuan disetujui, pihak principal (melalui bank) membayar Imbal jasa Penjaminan dan pihak penjamin akan menerbitkan dokumen Kontra Garansi dan menyerahkannya kepada pihak bank. Kontra Garansi ini bertindak sebagai jaminan pengganti jika nasabah melakukan wanprestasi.

e. Pelaksanaan dan Masa Berlaku Proyek

Nasabah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Selama masa ini, pihak penjamin dan bank akan memantau progress pekerjaan. Nasabah wajib membayar premi atau biaya jasa penjaminan serta biaya penerbitan kepada bank.

f. Klaim (Jika Terjadi Wanprestasi)

Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), pihak penerima jaminan (obligee) dapat melakukan klaim. Prosesnya adalah: Obligee mencairkan Bank Garansi ke bank penerbit. Bank kemudian melakukan klaim ganti rugi kepada PT Jamkrida Kalbar berdasarkan dokumen Kontra Garansi.

g. Penyelesaian atau Pengembalian

Jika pekerjaan selesai dengan baik dan masa berlaku Bank Garansi telah habis tanpa adanya klaim, bank akan mengembalikan dokumen Bank Garansi kepada nasabah atau menyatakan jaminan tersebut batal, dan Kontra Garansi akan ditutup.
